

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi pada putusan pengadilan tersebut, maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya :
 - a. Pengajuan gugatan penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara
 - b. Karena penerbitan sertifikat atau objek sengketa bertentangan dengan aspek prosedur dan aspek substansi
 - c. Tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan.
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan tata usaha negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu :

Karena sengketa yang dimaksud merupakan sengketa kepemilikan atas tanah yang harus diselesaikan lebih dahulu di Peradilan Umum.

B. Saran

Berdasarkan pada Kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Kepada Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Guna bangunan agar selalu memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dari aspek kewenangan, aspek prosedur, aspek substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik
2. Kepada para penegak hukum (khusus Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang) agar selalu menerapkan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan demi terciptanya Indonesia sebagai negara hukum